



BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR **69** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkanannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuwangi, maka perlu mengatur kembali Nama dan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemerintahan . . .

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Nomenklatur adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah, Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Pegawai administrasi adalah orang yang bertugas memberikan pelayanan umum.

BAB II

PERUBAHAN NOMENKLATUR

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan meliputi :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri.

(2) Nomenklatur . . .

- (2) Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, agar segera menyesuaikan cap, kop surat, dan papan nama sesuai nomenklatur sebagai identitas satuan pendidikan yang baru.

Pasal 3

Ketenagaan pegawai negeri sipil yaitu kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, tenaga teknis dan penjaga sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuasin sesuai dengan formasi nomenklatur baru.

Pasal 4

Ketentuan penomoran satuan pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri, yang baru dibentuk, agar meneruskan nomor urut satuan pendidikan yang terakhir pada setiap kecamatan masing-masing.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka asset berupa tanah, gedung, mebeuler, dan sarana belajar mengajar menggunakan nomenklatur baru.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri dalam Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI BANYUASIN,



Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 15 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. M. YUSUF'.

H. M. YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 69

NO URUT KAB.	NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013)	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
223	SDN 24 TANJUNG LAGO	SDN 24 TANJUNG LAGO	2016	JALAN TANJUNG API-API KM. 41	DESA BANYU URIP	TANJUNG LAGO
224	SDN 1 MUARA TELANG	SDN 1 MUARA TELANG	1979	JALUR 6 JEMBATAN 1	DESA PANCA Mukti	MUARA TELANG
225	SDN 2 MUARA TELANG	SDN 2 MUARA TELANG	1979	JALUR 8 JEMBATAN 2	DESA TELANG JAYA	MUARA TELANG
226	SDN 3 MUARA TELANG	SDN 3 MUARA TELANG	1979	JALUR 8 JEMBATAN 4	DESA SUMBER HIDUP	MUARA TELANG
227	SDN 4 MUARA TELANG	SDN 4 MUARA TELANG	1980	JALUR 8 JEMBATAN 5	DESA TELANG KARYA	MUARA TELANG
228	SDN 5 MUARA TELANG	SDN 5 MUARA TELANG	1980	JALUR 10 JEMBATAN 2	DESA Mukti JAYA	MUARA TELANG
229	SDN 6 MUARA TELANG	SDN 6 MUARA TELANG	1980	JALUR 6 JEMBATAN 2	DESA SUMBER MULYA	MUARA TELANG
230	SDN 7 MUARA TELANG	SDN 7 MUARA TELANG	1980	JALUR 8 JEMBATAN 3	DESA TELANG MAKmur	MUARA TELANG
231	SDN 8 MUARA TELANG	SDN 8 MUARA TELANG	1980	JALUR 8 JEMBATAN 5	DESA TELANG REJO	MUARA TELANG
232	SDN 9 MUARA TELANG	SDN 9 MUARA TELANG	1981	JALUR 8 JEMBATAN 1	DESA TELANG JAYA	MUARA TELANG
233	SDN 10 MUARA TELANG	SDN 10 MUARA TELANG	1981	JALUR 6	DESA SUMBER MULYA	MUARA TELANG
234	SDN 11 MUARA TELANG	SDN 11 MUARA TELANG	1983	JALUR 5 JEMBATAN 2	DESA MAROA RAHAYU	MUARA TELANG
235	SDN 12 MUARA TELANG	SDN 12 MUARA TELANG	1983	PARIT 5 SELAT CEMARA	DESA UPANG CERIA	MUARA TELANG
236	SDN 13 MUARA TELANG	SDN 13 MUARA TELANG	1983	JALAN ERPACH No. 42	DESA UPANG JAYA	MUARA TELANG
237	SDN 14 MUARA TELANG	SDN 14 MUARA TELANG	1984	JALUR 8 JEMBATAN 7	DESA TELANG KARYA	MUARA TELANG
238	SDN 15 MUARA TELANG	SDN 15 MUARA TELANG	1985	JALUR 10 JEMBATAN 1	DESA MEKAR SARI	MUARA TELANG
239	SDN 16 MUARA TELANG	SDN 16 MUARA TELANG	1988	JALAN POROS DUSUN II	DESA PANCA Mukti	MUARA TELANG
240	SDN 17 MUARA TELANG	SDN 17 MUARA TELANG	1988	JALAN POROS DUSUN I	DESA PANCA Mukti	MUARA TELANG
241	SDN 18 MUARA TELANG	SDN 18 MUARA TELANG	1988	JALUR 8 JEMBATAN 2	DESA TELANG JAYA	MUARA TELANG
242	SDN 19 MUARA TELANG	SDN 19 MUARA TELANG	2003	JALAN POROS DUSUN II	DESA MARGA RAHAYU	MUARA TELANG
243	SDN 20 MUARA TELANG	SDN 20 MUARA TELANG	2008	JALAN MANGKU ALAM DUSUN II	DESA UPANG KARYA	MUARA TELANG

NO URUT KAB.	NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013)	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
71	SMPN 3 SUMBER MARGA TELANG	SMPN 3 SUMBER MARGA TELANG	2009	DUSUN I	DESA TALANG LUBUK	SUMBER MARGA TELANG
72	SMPN 1 AIR KUMBANG	SMPN 1 AIR KUMBANG	1986	JLN. INPRES	DESA SIDO MULYO	AIR KUMBANG
73	SMPN 2 AIR KUMBANG	SMPN 2 AIR KUMBANG	2007	JLN. INPRES SP 3	DESA KUMBANG PADANG PERMATA	AIR KUMBANG
74		SMPN 3 AIR KUMBANG	2016	JLN. DIPONEGORO LRG. SIRSAK	DESA PANCA MULIA	AIR KUMBANG
75		SMPN 4 AIR KUMBANG	2017	JLN. MARGASATWA KM 21	DESA SEBOKOR	AIR KUMBANG

